

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KOTA PAREPARE
2018

PUTUSAN NOMOR : 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, 100 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE

- Abstrak : - Pengadilan Negeri Parepare perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan singkat menjatuhkan Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar. Adapun Pokok perkaranya yaitu terdakwa membagi-bagikan amplop yang berisi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kegiatan pertemuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Parepare bersama Calon Wakil Walikota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe pada tanggal 6 April 2018, masih termasuk dalam masa kampanye.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU 1981 tentang hukum Acara Pidana.
 - Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan mempertimbangkan dakwaan tunggal bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, terhadap terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018.